

**PENGELOLAAN BALE PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
2016**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 89/Kpts/KPU-  
Prov-017/Tahun 2016 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN BALE  
PEMILU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016**

**ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi serta data dan pelayanan simulasi kepada publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan optimal pada Bale Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Bale Pemilu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:** UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:**

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Bale Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Juli 2015.  
- Lampiran 8 Halaman.